

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran di tempat kerja yang memberi kesempatan kepada seorang pegawai untuk mengembangkan potensinya dalam kurun waktu tertentu pada pekerjaan nyata sambil didampingi oleh orang yang mahir pada pekerjaan yang sedang dipelajarinya.¹

Beberapa perusahaan di Indonesia banyak yang membuat kebijakan larangan menikah selama masa magang, salah satu perusahaan yang membuat kebijakan tersebut adalah Bank Negara Indonesia, perusahaan yang terdapat di kota Serang ini, merupakan perusahaan besar yang tugasnya melayani masyarakat dalam hal keuangan, sehingga apabila dalam perusahaan ini mengalami masalah, maka berdampak pada pelayanan masyarakat.

Dengan keadaan demikian, demi menjaga keadaan maka para pemimpin di Bank Negara Indonesia tentunya akan memperhatikan hal-hal kecil seperti membuat suatu kebijakan yang berfungsi untuk menghindari penurunan kualitas

¹Muhammad Firdaus dan Frida Chairunnisa, *Belajar Sambil Berkerja dan Berkerja Sambil Belajar*, (Yogyakarta:Cv. Budi Utama, 2021), h. 47.

perusahaan salah satu kebijakan yang dibuat adalah larangan menikah selama masa magang, bagi karyawan yang belum menjadi pegawai tetap.²

Sebelum diangkat menjadi karyawan tetap, para karyawan di Bank Negara Indonesia yang mengikuti program magang selama tiga tahun, dalam masa ini para pekerja dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing, dan telah ditentukan jam kerja shif, serta mendapat gaji dari perusahaan setiap bulannya. Namun para karyawan sebelumnya, harus menyetujui surat perjanjian kerja yang telah ditetapkan Bank Negara Indonesia. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah tidak menikah sebelum menjadi karyawan tetap atau selama masa magang. kemudian apabila larangan itu dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa pemutusan magang.³

Aturan ini dibuat agar para karyawan magang menjadi profesional, dan lebih disiplin, karena biasanya para karyawan ini sering tidak focus, serta membawa masalah rumah tangga ke dalam wilayah magang. Yang bertanggung jawab atas peraturan ini sudah pasti pemilik perusahaan, dan para pihak perusahaan yang berkaitan dengan aturan tersebut. Para karyawanpun mengambil tindakan dengan mengikuti peraturan yang sudah tertera, dan melaksanakannya walaupun rasa ingin menikah, dan segera melaksanakan sunnah terhambat, dikarenakan faktor ekonomi, dan juga lapangan kerja semakin sempit.

²Nugroho (pegawai tetap), Bagian Umum di Bank BNI KC Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 22 Februari 2022.

³Nugroho (pegawai tetap), Bagian Umum di Bank BNI KC Serang, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 22 Februari 2022.

Didalam Hukum Islam, dan hukum positif tidak membahas tentang larangan menikah yang disebabkan oleh kebijakan, sedangkan dalam realitanya terdapat beberapa perusahaan yang membuat kebijakan larangan menikah selama masa magang, tentunya perlu ada suatu penelitian terhadap fenomena tersebut sehingga dapat memberikan kejelasan boleh tidaknya kebijakan tersebut diterapkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ini akan mengkaji secara mendalam terhadap **“Larangan Menikah Selama Masa Magang Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Bank BNI Kantor Cabang Serang).”**

B. Rumusan Masalah

Masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah:

- a. Bagaimana hukum Islam terhadap larangan menikah karena kekhawatiran menghambat profesionalisme?
- b. Bagaimana hukum Islam terhadap larangan menikah karena kekhawatiran mengganggu kinerja?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap larangan menikah karena kekhawatiran menghambat profesionalisme.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap larangan menikah karena kekhawatiran mengganggu kinerja.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat, konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami seputar kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan hukum keluarga Islam.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa fakultas syariah, serta dapat memberi masukan dan solusi yang tepat bagi perusahaan agar lebih mempertimbangkan dalam hal agama, maupun kesejahteraan para pekerjanya.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian tentang larangan menikah selama sama magang di Bank BNI KC Serang, memang belum ada yang membahasnya, dan ada beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi ini, yaitu:

1. Zainul mustofa, dalam skripsi yang berjudul “Persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan nikah di bulan Syafar (studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno).”⁴ Dalam skripsi ini dijelaskan, bahwa terdapat aturan dari leluhurnya yang melarang untuk menikah dibulan Sya’far karena dianggap

⁴Zainul mustofa, “*Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Nikah di Bulan Syafar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno*”, (Skripsi UIN Mualana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 1.

bulan yang kelam, dan warga disana mengimani leluhur kejawan sampai saat ini.

Hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah adalah semata-mata hanya dari Allah SWT, bukan dari bulan Syafarnya. Bulan Syafar hanya pelantara saja, dan tetap menganggap bulan Syafar itu baik sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang larangan menikah.

Perbedaan dari penelitian ini, lebih focus terhadap tradisi didaerah tersebut. Apabila tradisi itu dilanggar maka akan mendapatkan masalah dalam rumah tangga, dan sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada kebijakan perusahaan, dan apabila kebijakan tersebut dilanggar maka dapat diberi sanksi.

2. Sodikin, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal."⁵ Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa jika menikahi wanita yang salah satu orang tua nya meninggal, maka selama mereka menikah akan datangnya musibah dan diganggu mahluk halus yang mereka yakini batara kala.

⁵Sodikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahi Wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak", (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018), h. 1.

Hasil dari penelitian tersebut adalah larangan pernikahan tersebut harus dihapuskan, karena tidak berlandaskan kepada hukum Islam, ataupun hukum positif maka dari itu harus dihapuskan.

Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas larangan menikah.

Perbedaan dari penelitian ini, lebih focus kepada kebiasaan didaerah tersebut, apabila kebiasaan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan musibah dalam rumah tangganya, dan sedangkan dalam penelitian ini lebih focus kepada kebijakan perusahaan, dan apabila kebijakan tersebut dilanggar maka dapat diberi sanksi.

3. Nikmal Maula, dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan masyarakat tentang larang nikah adu pojok amatan udanawu kabupaten Blitar.”⁶ Dalam skripsi ini menjelaskan, bahwa ada sebuah larangan karena tata letak sebuah rumah antara sebuah pasangan, tentunya diyakini bila dilanggar akan mendapatkan bala.’

Hasil dari penelitian tersebut, terdapat tiga pandangan dalam masyarakat yaitu: abangan masih mempercayai karena cerita nenek moyangnya, priya’i hanya menghormati karna merupakan kebudayaan, dan santri tidak mempercayai sama sekali karena merupakan *urf- fasid*, kebiasaan buruk yang tidak bisa menjadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

⁶Nikmal Maula, “*Pandangan Masyarakat tentang Larangan Nikah adu pojok Amatan Udanawu Kabupaten Blitar*”, (Skripsi IAIN Kediri, Blitar 2019), h. 1.

Persamaan dari penelitian ini, sama-sama membahas tentang larangan nikah.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang tradisi nene moyang, dan lebih focus kepada pandangan masyarakat, dan sedangkan dalam penelitian ini lebih focus kepada kebijakan perusahaan.

F. Kerangka pemikiran

Bank BNI KC Serang, bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat dalam hal keuangan, dan telah mengeluarkan peraturan khusus bagi karyawan magang, yaitu larangan untuk tidak menikah selama masa magang. Dan peraturan ini selesai apabila karyawan telah diangkat menjadi karyawan tetap.

Aturan ini dibuat agar para karyawan magang menjadi profesional, dan lebih disiplin, karena biasanya para karyawan ini sering tidak focus, serta membawa masalah rumah tangga ke dalam wilayah magang. Yang bertanggung jawab atas peraturan ini sudah pasti pemilik perusahaan, dan para pihak perusahaan yang berkaitan dengan aturan tersebut.

Para karyawanpun mengambil tindakan dengan mengikuti peraturan yang sudah tertera, dan melaksanakannya walaupun rasa ingin menikah, dan segera melaksanakan sunnah terhambat, dikarenakan faktor ekonomi, dan juga lapangan kerja semakin sempit.

Ulama terdahulu sependapat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dengan wanita, sedangkan menurut syara' itu dibagi menjadi dua, yaitu larangan abadi karena

keturunan, sesusuan, dan semenda, kemudian larangan sementara karena masih dalam masa iddah, dan masih terikat perkawinan dengan orang lain.⁷

Larangan menikah juga diatur dalam perundang-undangan Indonesia, terdapat pada pasal 39, 40, 41, dan 42 di Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan kompilasi hukum Islam pada pasal 39, menyebutkan bahwa ada tiga larangan menikah antara pria dengan wanita, tertera:

Pada ayat 1, karena pertalian nasab, yaitu dengan wanita yang melahirkannya, dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Selanjutnya pada ayat 2, karena pertalian kerabat semenda yaitu, dengan wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, terkecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul, dan dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Selanjutnya pada ayat 3, karena pertalian sesusuan, yaitu dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan dan keponakan sesusuan kebawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁸

Berdasarkan kompilasi hukum Islam pada pasal 40, bahwasanya dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan seorang wanita karena:

Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁹

Berdasarkan kompilasi hukum Islam pada pasal 41, bahwasanya:

Seorang pria dilarang memandu istrinya, dengan wanita yang mempunyai pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.”¹⁰

⁷Maimunah, “Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Incest dalam Perspektif Fiqih”, dalam *Syakhsia: jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 19 No. 2 (Juli-Desember 2018) Jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 344-346.

⁸*Kompilasi hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aula), tt, h. 11.

⁹*Kompilasi hukum Islam (KHI)...*, h. 12.

¹⁰*Kompilasi hukum Islam (KHI)...*, h. 12.

Berdasarkan kompilasi hukum Islam pada pasal 42, menyatakan:

Seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita, apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri, yang ke empat empatnya masih terikat tali perkawinan, atau masih dalam masa iddah talak raj'i.¹¹

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah, dan jika belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surah An-Nur ayat 33 menjelaskan:

لِيَسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya ... (QS. An-Nur : 33).*¹²

Dan juga Seseorang dianjurkan menikah sebagaimana Rosulullah Saw yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَْخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu untuk membelanjakan rumah tangga (beristri) Maka hendaklah ia beristri (menikah), karena menikah itu dapat menundukan pandangan dan juga hawa nafsu. Dan jika ia belum mampu untuk menikah maka hendaklah ia

¹¹Kompilasi hukum Islam (KHI) ..., h. 12.

¹²Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an, Kementerian Agama RI Al-Qur'an Terjemahan dan Penjelasan ayat tentang wanita, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), h. 33.

berpuasa, karena yang demikian itu dapat menahan gejolak nafsu syahwat.” (HR. Muttafaq ‘alaih).¹³

Perusahaan Bank BNI KC Serang, dalam membuat kebijakan yang telah menabrak hukum Islam tersebut bukan tanpa alasan atau tanpa dasar pertimbangan yang jelas, kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah difikirkan.

Karyawan magang termasuk orang yang cukup dewasa, memiliki pasangan dan sudah tercukupi biayanya untuk menikah, serta biaya nafkah, maka hukum menikah bagi mereka sudah fardu dan wajib, karna ditakutkan akan berbuat zina.

Kebijakan larangan menikah selama masa magang yang diterapkan Bank BNI KC Serang ini terdapat dalam surat kuasa No. 115/BNI/ TCSJ/VII/2022 Pada Pasal 1 ayat (2) tentang kesepakatan yang menyatakan bahwa:

Pihak kedua menyepakati bahwa selama program pemagangan Bina BNI ini tidak akan melangsungkan pernikahan secara agama maupun Negara, dan apabila pihak kedua terbukti melangsungkan pernikahan selama program pemagangan Bina BNI maka pihak kedua dianggap mengundurkan diri.¹⁴

Pelarangan menikah selama masa magang ini dibolehkan dalam hukum Islam, karena telah sesuai dengan pedoman umat Islam yakni Al-Qur’an dan Hadist.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹³Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah Suharlan, Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), h. 221.

¹⁴Dokumen Perjanjian Pemagangan Bina BNI Program, *Tentang Surat Kuasa No. 115/BNI/ TCSJ/VII/2022 pada pasal 1(ayat 2)*, h. 3.

Jenis penelitian ini masuk kedalam penelitian lapangan (*field researc*), karena dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dan dikumpulkan dari lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di Bank BNI KC Serang dengan objek karyawan magang, dan bagian umum.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sudah benar atau salah menurut hukum, serta bagaimana menurut hukum dengan pendekatan perundang-undangan.¹⁵

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan oleh penulis dalam bentuk *interview* atau wawancara kepada narasumber yaitu bagian umum serta pegawai magang di Bank BNI KC Serang, sebagai pemberi informasi data yang dilakukan oleh penelitian.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun beberapa data yang didapatkan dari Bank BNI KC Serang.

c. Dokumentasi

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram Universty Press, 2022), h 52.

Dokumentasi dihimpun dari beberapa data yang didapatkan dari Bank BNI KC Serang, seperti foto, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

d. Teknik pengolahan data

Setelah data dikumpulkan, proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan diteliti, selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Data yang sistematis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi dengan mengkaji secara logis dan yuridis untuk mengetahui hasil dari penelitian.¹⁶

H. Sistem Pembahasan

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika bahasan.

¹⁶Lexy Moleong, *Metedologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 247.

Bab Kedua, berisi tentang kondisi objektif Bank BNI KC Serang, mencakup letak geografis Bank BNI KC Serang, profil Bank BNI KC Serang, dan proses rekrutmen karyawan magang di Bank BNI KC Serang.

Bab Ketiga, melihat larangan menikah selama masa magang di Bank BNI KC Serang berisi penjelasan tentang, kebijakan larangan menikah, hikmah dan tujuan menikah, Syarat dan rukun menikah, hukum menikah, dan dampak kebijakan larangan menikah.

Bab Keempat, hukum larangan menikah selama masa magang berisi penjelasan tentang, kekhawatiran menghambat profesionalisme, dan kekhawatiran mengganggu kinerja.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran.